

VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan dan strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024–2029, dapat disimpulkan bahwa komitmen PAN terhadap pemberdayaan perempuan telah diwujudkan secara normatif melalui dukungan terhadap kebijakan afirmatif 30% keterwakilan perempuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pemilu. PAN secara formal mengakomodasi ketentuan kuota tersebut dalam proses pencalonan legislatif serta membentuk struktur organisasi sayap perempuan sebagai instrumen kaderisasi dan penguatan politik perempuan.

Namun, berdasarkan analisis menggunakan teori representasi politik dari Hanna Pitkin, keterwakilan perempuan di PAN masih menunjukkan ketegangan antara representasi deskriptif dan representasi substantif. Secara kuantitatif, perempuan memang hadir dalam daftar calon dan struktur partai, tetapi secara substantif pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan strategis partai masih belum sepenuhnya setara. Perempuan belum sepenuhnya terlibat dalam proses penentuan nomor urut, distribusi sumber daya kampanye, serta pengambilan keputusan strategis lainnya.

Jika dianalisis melalui teori politics of presence dari Anne Phillips, keberadaan perempuan dalam lembaga legislatif tidak cukup hanya bersifat simbolik. Phillips menegaskan bahwa kehadiran perempuan dalam politik merupakan syarat penting bagi demokrasi yang inklusif karena pengalaman sosial perempuan berbeda dari laki-laki dan tidak dapat sepenuhnya diwakili oleh kelompok lain. Dalam konteks PAN, meskipun afirmasi telah dijalankan, efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana perempuan benar-benar diberikan ruang kekuasaan yang nyata, bukan sekadar ruang partisipasi formal.

Dari perspektif teori afirmasi politik, kebijakan kuota 30% hanya akan efektif apabila disertai strategi proaktif seperti kaderisasi berkelanjutan, pendidikan

politik, dukungan logistik, serta akses terhadap jaringan dan sumber daya partai. Penelitian ini menemukan bahwa PAN telah melakukan sejumlah upaya, seperti pembinaan melalui organisasi sayap perempuan dan pemberian dukungan kampanye. Akan tetapi, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural, kultural, dan elektoral, termasuk dominasi laki-laki dalam struktur pengambilan keputusan, fragmentasi organisasi perempuan di daerah, serta tantangan geografis dan sosio-budaya di berbagai daerah pemilihan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komitmen dan strategi PAN dalam meningkatkan keterwakilan perempuan sudah berada pada tahap institusionalisasi normatif, tetapi belum sepenuhnya mencapai transformasi struktural dan kultural yang mampu menghasilkan representasi substantif yang kuat di DPR RI periode 2024–2029.

6.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Representasi Substantif

PAN perlu memastikan bahwa perempuan tidak hanya ditempatkan untuk memenuhi kuota administratif, tetapi juga dilibatkan dalam posisi strategis di internal partai dan fraksi DPR RI. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan harus menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan afirmatif.

2. Reformasi Mekanisme Rekrutmen dan Penempatan Caleg

PAN perlu menerapkan sistem seleksi dan penempatan calon legislatif yang lebih transparan dan berbasis merit, sehingga perempuan memiliki peluang yang setara untuk ditempatkan di daerah pemilihan potensial dan nomor urut strategis.

3. Penguatan Organisasi Sayap Perempuan di Daerah

Konsolidasi dan pembinaan organisasi perempuan PAN di tingkat DPW dan DPD harus diperkuat secara sistematis dan berkelanjutan, bukan hanya aktif menjelang pemilu. Dukungan pendanaan dan pelatihan kepemimpinan politik perlu diinstitusionalisasikan.

4. Pendidikan Politik dan Transformasi Budaya Internal

Perubahan struktural harus diiringi dengan perubahan budaya politik internal partai. Pendidikan politik berbasis kesadaran gender perlu diberikan kepada seluruh kader, baik laki-laki maupun perempuan, agar tercipta lingkungan politik yang inklusif dan bebas bias patriarkal.

5. Evaluasi Berkala Kebijakan Afirmasi

PAN perlu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan afirmatif yang diterapkan, dengan indikator yang tidak hanya berbasis angka keterwakilan, tetapi juga tingkat pengaruh perempuan dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan.

